

**PENGGANTIAN ANGGOTA PPS – DESA BARU – KECAMATAN JEUMPA
2023**

KPT 115 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BARU KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No.7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; KPT No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No 331/PP.04-BA/2022.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2023.